

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di pasar jasa keuangan saat ini, lembaga keuangan hadir untuk menyediakan berbagai macam produk simpanan, pinjaman, dan investasi kepada individu, bisnis, atau keduanya. Sementara beberapa lembaga keuangan fokus pada penyediaan layanan dan rekening untuk masyarakat umum, yang lain lebih cenderung hanya melayani konsumen tertentu dengan penawaran yang lebih khusus. Untuk mengetahui lembaga keuangan mana yang paling cocok untuk melayani kebutuhan tertentu, penting untuk memahami perbedaan antara jenis lembaga dan tujuan yang mereka layani.

Organisasi Pembiayaan Konsumen ada untuk membuat komitmen yang signifikan untuk perbaikan keuangan daerah setempat, terutama jaringan kecil. Pendirian pembiayaan konsumen ini muncul sebagai jenis memberikan aset atau barang modal kepada orang-orang pada umumnya untuk akuisisi produk yang angsuran dibuat dalam porsi atau kadang-kadang oleh pembeli. Pengembangan latihan pembiayaan dengan kerangka pembiayaan pembeli disebabkan oleh faktor masalah bagi banyak orang untuk mendapatkan kredit bank yang terhubung sepanjang waktu dengan memastikan¹

Definisi pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Pengertian menurut A. Abdurrahman seperti dikutip oleh

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 164.

Munir Fuady, bahwa "kredit konsumen diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang dan jasa konsumen sebagai dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau perdagangan". Kredit semacam itu dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada kredit perdagangan biasa, oleh karena itu, pinjaman ini biasanya diberikan pada tingkat bunga yang lebih tinggi.²

Adanya lembaga pembiayaan membuat masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sangat terbantu. Dikarenakan kehadiran lembaga pembiayaan membuat masyarakat yang tidak mampu atau belum cukup anggarannya bisa untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Maka dengan itu lembaga pembiayaan sangat membantu untuk menjalankan perekonomian bagi masyarakat menengah atas.

Pembiayaan konsumen adalah model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan keuangan dalam bentuk menyediakan bantuan keuangan untuk pembelian produk tertentu. Perusahaan finansial memberikan bantuan dana untuk membelikan produk-produk pilihan. Dana bantuan didefinisikan dengan pemberian sebuah kredit yang bentuk-nya bukan secara uang tunai melainkan untuk memberikan "kredit" karena konsumen sendiri tidak menerima bentuk uang tunai tetapi hanya dalam bentuk barang yang diproses dari kredit yang sudah di kurangi.

Hadirnya perusahaan Finance ini membuat masyarakat lebih percaya diri untuk mencicil barang kebutuhan sekunder seperti mobil dan alat-alat

² Ibid., hal. 205

bergerak atau tidak bergerak lainnya. Dengan banyak luwasa pembiayaan yang ada dalam pembiayaan konsumen, penulis hanya memberikan pembatasan dalam perjanjian pembiayaan kredit dalam kendaraan ber-roda empat, dimana hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang dimaksud adalah pembayaran dengan sistem kredit, dimana tujuannya untuk membantu perorangan ataupun badan usaha, dan perusahaan memenuhi kebutuhan permodalan, khususnya kendaraan ber-roda empat.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (yang memberikan, pihak konsumen dan pihak supplier. Pembiayaan konsumen ini memiliki hubungan kontraktual antara kreditur dan debitor. pembiayaan sistem ini akan memberikan dana berupa pinjaman untuk membelikan sesuatu barang. Dari sini konsumen akan menerima fasilitas dana yang telah di pinjamkan. Kemudian pengembalian dana tersebut akan dibayar dengan angsuran kepada perusahaan dimana pihak konsumen tersebut mengambilkan kreditnya dan pihak supplier akan menyediakan barang yang akan di bayar lunar oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Aktivitas diatas adalah salah satu contoh untuk melestarikan ketertiban dan harmoni dalam meletakkan hukum, dimana hal yang utama adalah melaksanakan perjanjian antar pihak. Di dalam buku III KUH Perdata yang pada umumnya bersifat terbuka, yang dimana menganut asas kebebasan berkontrak dengan maksud bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian apa

saja sepanjang tidak bertentang dengan undang-undang dan ketertiban umum. Namun dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak tercantum dalam KUH Perdata. Hal tersebut tidak menjauhi adanya kenyataan bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dalam arti perjanjian mengikat para pihak dan oleh karenanya para pihak tersebut harus mengikati janjinya dan harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik.

Dengan maraknya gaya hidup yang tinggi, banyak masyarakat yang ingin membelikan suatu barang. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah PT Astra Sedaya Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan kredit kendaraan ber-roda empat serta merupakan salah satu cabang dari beberapa cabang ACC yang ada di kota Cilegon. PT Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan pembiayaan kredit terbesar yang ada di Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk yang selalu menjaga kualitas dan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. PT PT Astra Sedaya Finance memberikan fasilitas pembiayaan konsumen ber-roda empat merk Toyota. Dalam proses pembiayaan perusahaan harus mempunyai perjanjian dan keyakinan kepada para pihak konsumen agar sanggup untuk melunasi hutangnya.

Pembiayaan konsumen menganut dengan adanya asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian tersebut mempunyai dasar hukum bagi kedua belah pihak, dimana para pihak harus berhati-hati dalam membuat perjanjian

agar tidak merugikan kedua belah pihak dan harus memenuhi prinsip keadilan. Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen, para pihak dan perusahaan harus menjamin adanya jaminan yang disetujui oleh pihak konsumen dan debitur. Dengan arti untuk memberikan adanya keyakinan dan kesepakatan bagi para pihak tentang perhitungan yang tidak sesuai atau yang telah di perjanjian. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan pasal 1 ayat (14) yang berbunyi, “pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”. Dalam arti PT. Astra Finance Sedaya akan memberikan fasilitas kepada pihak konsumen.

Proses perjanjian yang telah dibentuk adalah perjanjian baku dimana dari segi positif perjanjian tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dilakukan dengan cara yang cepat dan efisien dan tidak mengabaikan adanya kepastian hukum.

Jaminan fidusia dalam pemberian pembiayaan memudahkan bagi konsumen karena konsumen sendiri mendapatkan pinjaman dan juga tetap memegang barang jaminan. Proses jaminan fidusia ini memiliki struktur dimana dokumen yang berkenaan seperti BPKB akan di simpan dan dipegang oleh PT. Astra Finance Sedaya sampai hutang tersebut lunas.

Lahir nya fidusia dikarenakan adanya kebendaan berupa gadai dan hiptik yang kurang dalam perkembangan ekonomi. Fidusia hanya didasarkan kepada debitur karena barang jaminan masih dalam kepemilikan dan

penguasaan debitur. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Di dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir dikarenakan sulitnya pembangunan ekonomi, terutama dalam mengunjang sistem perkreditan dan membuat sarana untuk menciptakan kesatuan hukum jaminan Fidusia. Definisi Fidusia dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia berbunyi: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Dalam arti bahwa jaminan fidusia memberikan hak tanggungan kepada pemberi fidusia untuk melunasi utang tertentu dan memberikan hak yang diutamakan kepada penerima fidusia. Kemudian beberapa pelaksanaan fidusia yang diatur dalam Lembaran Negara Nomor 17, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000, dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Pemberian konsumen muncul dikarenakan terjadi banyaknya risiko. Risiko ini bisa berupa pandemi, wanprestasi, perubahan undang-undang, adanya bencana alam, dan krisis moneter. Kredit macet sering terjadi atau dalam risiko terbesar adalah pemberian dana namun tidak membayar angsuran atau biasa disebut dengan wanprestasi oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk menekan adanya risiko, maka jaminan dapat dijadikan kepastian pelunasan hutang pembiayaan.

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan meneliti ke dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya
Finance Cabang Cilegon)”**

B. Perumusan Masalah

Bedasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam mengait pokok bahasan dalam perumusam masalah adalah :

1. Bagaimana konstruksi perjanjian pembiyaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance?
2. Bagaimana implikasi hukum perjanjian pembiyaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun bedasarkan perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian pembiyaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pembiyaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang penulis lakukan dan dituangkan dalam skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum jamian yang bertujuan

untuk memberikan informasi dalam mengenai pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan dan wawasan kepada pemerintah tentang adanya perubahan yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen khususnya oleh PT Astra Sedaya Finance sehingga dapat membawa wawasan ilmiah baik secara umum maupun khusus dengan adanya penulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan konsumen memberikan keringanan dalam permasalahan ekonomi dengan adanya bantuan jasa pembiayaan dari lembaga keuangan, proses pembiayaan konsumen melibatkan beberapa pihak yang kemudian terikat dalam kesepakatan dengan adanya perjanjian. Perjanjian menyatakan para pihak yang akan dibiayai dan objek materi yang sedang ditransaksi. Perjanjian menyebutkan dengan jelas pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian, mulai dari nama, usia, alamat, dan nomor tempat tinggal.³

Dalam transaksi konsumen pembiayaan melibatkan pihak ketiga untuk memberikan pembiayaan untuk objek pembiayaan. Objek pembiayaan menjadikan jaminan pokok yang dijamin secara fidusia perusahaan pembiayaan konsumen dimana objek pembiayaan tersebut merupakan benda-benda bergerak. Selain itu asas kepercayaan dalam jaminan fidusia sangat

³ Ibid., Hal 160

penting dalam hal ini juga penyebutan unsur tersebut ada dalam undang-undang Fidusia yang artinya kepercayaan.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, telah dipercaya bahwa benda fidusia yang diserahkan oleh debitur tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan, tetapi hanya sebagian jaminan saja dan debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik benda jaminan tersebut akan kembali kepada debitur apabila hutang telah dilunasi oleh debitur sehingga jaminan fidusia telah dilunasi.⁴ Pemberian jaminan ini dilakukan dalam perjanjian aksesoir dengan arti tambahan dan dikaitkan dengan adanya pokok perjanjian.⁵ Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian yang berupa pembiayaan konsumen. Dalam arti penadatanan akta jaminan fidusia yang dibuat dalam kontrak antara debitur dan kreditur secara notarial, yang menganut asas spesialisitas dan publisitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pasal 11 yang berbunyi⁶:

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Dalam UU No 42 Tahun 1999 mengatakan bahwa pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan selama ada di negara Indonesia. Kemudian menurut

⁴ J. Satrio, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 160-175.

⁵ Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 30.

⁶ UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

pasal 14 ayat (3) mengajurkan bahwa pendaftaran adalah syarat untuk adanya jaminan fidusia dalam perjanjian.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah⁷, maka metode penelitian yang akan digunakan keilmiah. dari tulisan tersebut, dipenuhi dengan unsur kebenaran dan validitas dan keberlakuan didalamnya, dengan adanya problematika yang akan dikaji⁸. Metode yang akan dilakukan untuk mencari, menganalisis, memecahkan, dan merumuskan sampai menyusun proposalnya.

1. Penelitian pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu pengambilan data dari data sekunder atau lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakan perundang-undangan berlaku secara efektif.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan analisis datanya bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendesripsikan secara sistematis, actual dan factual tentang adanya pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

⁷ Sutrisno Hadi, 2000, Metodologi Research, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta , Hal 4.

⁸ H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 18-19

3. Sumber dan jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.

a. Data primer

Penelitian ini menggunakan data yang diperlukan dari sumber pertama yaitu responden diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap.

b. Data sekunder

Bahan-bahan yang diperlukan merupakan data pokok yang diperoleh dan data sekunder yang dipakai berupa dokumen dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbasis hukum dan mempelajari berkas-berkas ilmiah, bahan seminar, jurnal hukum maupun dari internet yang membahas tentang pembiayaan konsumen dengan adanya jaminan fidusia. Selain itu ada beberapa undang-undang dan kitab yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

4. Metode pengumpulan data

a. Data primer

Data primer diperlakukan melalui field research⁹ atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian library research atau penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan kajian-kajian hukum berserta dengan teori-teori dan doktorin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat berupa karya ilmiah.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif dimana penulis mengumpulkan data-data berupa undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran untuk memecahkan dan menarik kesimpulan dengan konstruksi hukum.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan ini penulisan hukum ini, sistematika dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Menguraikan tentang Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Berupa Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan beberapa landasan teoritis tentang Perjanjian yaitu Pengertian Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas dalam Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, sedangkan sub bab kedua yaitu Pengertian Pembiayaan Konsumen, Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen, terakhir sub bab ketiga Asas-asas jaminan fidusia, Objek Jaminan Fidusia

BAB III Hasil penelitian dan Pembahasan, yang mengandung antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan hasil penelitian dari data lapangan yang berisi proses perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dan mengetahui pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan mengenakan jaminan fidusia.

BAB IV Penutup, terdiri Kesimpulan dan Saran